



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ITA ASIH INDRAWATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 665778

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 717.736.000

1. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/183 m2 di KAB / KOTA KOTA
PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 507.736.000
3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL
SENDIRI Rp. 145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 163.000.000

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T /SOLO Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA C1M02N41LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 61.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 28.641.008

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 970.377.008

III. HUTANG

Rp. 390.238.109

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 580.138.899



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.